

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Salah satu produk teknologi informasi yang berkembang sangat pesat saat ini adalah internet yang memungkinkan masyarakat diseluruh belahan dunia dapat berkomunikasi dengan mudah tanpa harus bertemu secara fisik. Internet menghadirkan berbagai macam kemudahan baik bagi pengguna dalam berkomunikasi dengan pengguna lain, membangun jejaring sosial, mengedarkan atau mendapatkan informasi secara bebas, dan berbagai manfaat lainnya yang dapat dilakukan melalui internet.

Kemudahan dan manfaat yang ditawarkan internet mendorong semakin meningkatnya jumlah pengguna internet. Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII, 2014) mencatat sejak tahun 2005, pengguna internet di Indonesia meningkat sangat pesat. Tahun 2005, Indonesia memiliki pengakses internet sebanyak 16,0 juta jiwa dan pada tahun 2014 sebanyak 88,1 juta jiwa. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (2014), capaian tersebut menjadikan Indonesia berada pada peringkat ke-8 di dunia, dari penggunaan internet tersebut, 80% diantaranya adalah remaja yang berusia 15-18 tahun (<https://kominfo.go.id>)

Perkembangan internet yang sangat pesat dengan segala kelebihan dan manfaatnya ternyata juga menghadirkan masalah lain, salah satunya adalah

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fenomena *cybersex*. *Cybersex* adalah aktivitas-aktivitas yang mengandung unsur porno didalamnya, seperti melihat gambar-gambar erotis, terlibat dalam *chatting* tentang seks, saling tukar menukar gambar atau pesan *email* tentang seks (Cooper, 2002). Fenomena ini didukung hasil riset yang dilakukan terhadap 1.200 orang pelajar SMP dan SMA di 12 kota di Indonesia, 97% pelajar pernah dan suka membuka situs porno (<http://m.okezone.com>). Haliq Siddiq, Asisten Deputi Kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Nasional, mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara ketiga terbanyak yang mengakses situs porno. Data ini merupakan hasil survei yang dilakukan oleh Google (<http://m.liputan6.com>).

Pekanbaru sebagai ibu kota dari provinsi Riau juga tidak lepas dari fenomena ini. Riau termasuk pengguna internet yang didominasi oleh perempuan. APJII (2014) mencatat pengguna internet di provinsi Riau didapati 43% pengguna internet berjenis kelamin laki-laki dan 57% berjenis kelamin perempuan, dengan 49.0% pengguna internet berusia 18-25 tahun. Pekanbaru memiliki populasi remaja dengan rentang usia 10-24 tahun sebanyak 309.504 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa Pekanbaru adalah salah satu kota di Riau yang menjadi pengguna internet aktif (Badan Pusat Statistik, 2016).

Fenomena *cybersex* ini memiliki dampak yang negatif bagi remaja. Ketua Komisi Fatwa MUI kota Pekanbaru menyebutkan bahwa tontonan televisi, video, bahkan internet memiliki pengaruh besar yang menyebabkan penyimpangan seksual kian menjadi-jadi saat ini. Belum lagi dengan

mudahnya saat ini mendapatkan video porno, baik berupa CD maupun melihatnya di internet (<http://riaupos.co>). Salah satu kasus yang terjadi diungkapkan dalam Metro Riau (2013) bahwa di Pekanbaru seorang anak baru gede (ABG) yang berusia 15 tahun melakukan pencabulan terhadap bocah berusia 6 tahun di dalam rumahnya setelah menonton video porno di warung internet (Warnet).

Fenomena mengenai aktifitas *cybersex* di warung internet kota Pekanbaru ini juga dibenarkan oleh beberapa penjaga warnet dan pemilik warnet. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di lima warnet yang berbeda di Pekanbaru, setiap harinya (24 jam) jumlah pengunjung warnet sebanyak 200-500 orang, dan terdiri dari anak-anak umur 5 tahun hingga 60 tahun.

Penjaga warnet dapat mengetahui apa saja aktifitas yang dilakukan oleh monitor pengunjung. Fakta yang didapat berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan, pengunjung yang didominasi oleh para remaja ini, selain bermain game online, setiap harinya pasti ada yang mengakses situs porno, baik itu melihat, mendownload, dan melakukan obrolan di sosial media (*chatting*) yang mengarah ke pornografi. Bahkan, beberapa kali terjadi sepasang remaja sedang melihat video porno dan mereka mesum di warnet.

Prihartini, Nuryoto, dan Aviatin (2002) dalam penelitiannya mengatakan bahwasannya dorongan seksual yang meningkat dan rasa ingin tahu yang besar tentang seksualitas seringkali membawa remaja yang sedang berada dalam posisi rentan kepada kasus-kasus “keterlanjuran”. Masalah-

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah "keterlanjuran" akibat seksualitas pada remaja dapat berupa kehamilan pranikah, perilaku seksual remaja yang semakin bebas, dan penularan penyakit seksual. Fenomena tersebut juga diperkuat oleh pemberitaan di media massa mengenai maraknya perilaku seksual bebas di kalangan remaja. Hal ini di dukung oleh penelitian Daneback, Cooper, dan Mansson (dalam Sari dan Purba, 2012) yang mengatakan bahwa yang paling banyak menggunakan internet untuk tujuan seksual adalah remaja.

Rasa ingin tahu yang besar mengenai seksualitas menyebabkan remaja mencari sumber informasi mengenai seksualitas. Penelitian Harmaini dan Mukhlis (2010) mencatat bahwa remaja di Pekanbaru mendapatkan informasi mengenai seksualitas terbanyak ke dua adalah melalui internet, lalu dvd/vcd, dan HP. Media merupakan sumber informasi yang mudah di akses dan didapatkan, namun tidak dapat dipertanggung jawabkan dampaknya karena remaja dapat salah memberikan arti terhadap apa yang dilihat, sehingga memunculkan dampak yang negatif.

Fenomena seksual yang pelakunya didominasi para remaja ini merupakan suatu masalah yang sangat serius. Kerentanan remaja dalam menghadapi masalah seksualitas timbul seiring dengan perkembangan remaja yang sedang dalam masa transisi. Masa transisi merupakan masa peralihan. Pada masa ini baik laki-laki ataupun perempuan mengalami perkembangann fisik dan psikis dengan ciri yang berbeda. Hurlock (1980) menyatakan awal perkembangan remaja terjadi pada periode pubertas. Pada periode ini terjadi perkembangan alat-alat dan hormon-hormon seksualitas yang akan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempengaruhi kondisi psikis remaja. Kematangan secara seksual membuat remaja menjadi mudah terangsang akan hal-hal yang berbau seksualitas karena dorongan seksual yang meningkat.

Bagi sebagian besar remaja, fenomena seks dunia maya ini dianggap masih sangat tabu dan merupakan perilaku seksual yang tidak lazim. Namun ada juga yang menganggap perilaku ini merupakan suatu cara yang paling aman untuk menyalurkan hasrat seksualnya terutama bagi mereka yang belum memiliki pasangan. Hal inilah yang kemudian memicu perbedaan sikap diantara kaum muda tersebut (Pribadi dan Putri, 2009)

Fakta menunjukkan ternyata usia berkaitan dengan sikap positifnya remaja melakukan *cybersex*. Penelitian Pribadi dan Putri (2009) mengungkapkan data yang diperoleh berdasarkan deskripsi subjek yang didasarkan pada usia menunjukkan bahwa sikap terhadap seks dunia maya pada subjek yang berusia antara 21-24 tahun lebih tinggi dibanding subjek yang berusia 18-21 tahun atau 25-30 tahun. Rimington (2008) menyebutkan dalam penelitiannya bahwa usia 21-24 tahun telah masuk ke dalam kategori *sexually compulsivity*. *Sexually compulsivity* adalah perilaku seksual yang kompulsif, dimana perilaku seksual ini merupakan lanjutan dari *cybersex* yang berkonsekuensi terhadap kehidupan nyata (Delmonico, dalam Laws & O'Donohue, 2008).

Hal ini juga di dukung oleh penelitian Aprilia, Maryanti, Safitri (2009) yang memberikan gambaran sikap *cybersex* berdasarkan usia remaja akhir.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil perhitungan menunjukkan sikap positif lebih banyak terdapat pada subjek usia 20 tahun sebanyak 75% dari pada subjek usia 19 tahun sebanyak 53,33%.

Hasil penelitian Taufik & Anganthi (2005) menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi munculnya perilaku seks bebas diantaranya adalah penggunaan media pornografi. Hal ini terlihat dari banyaknya subjek yang pernah menggunakan media pornografi. Subjek laki-laki maupun perempuan yang telah melakukan hubungan seksual mengaku pernah menggunakan media pornografi.

Menurut Cooper dan Scherer (dalam Andini, 2009) terdapat perbedaan secara biologis dan psikologis antara laki-laki dan perempuan dalam menentukan pemilihan media yang digunakan di dalam internet. Bila dilihat dari faktor biologis perubahan hormonal pada laki-laki yakni dengan meningkatnya hormon testosteron dapat membangkitkan minat yang tinggi terhadap hal yang berkaitan dengan seksual. Lebih lanjut dijelaskan oleh Dagun (1992) secara psikis laki-laki umumnya lebih agresif, sangat aktif, sangat berterus terang dan tidak malu untuk membicarakan masalah seks. Berbeda halnya dengan perempuan yakni tidak agresif, pasif, merasa tidak bebas untuk membicarakan masalah seks. Berdasarkan hasil penelitian Elmer-Dewit (dalam Rahmawati, dkk., 2002) bahwa 98,9% orang yang melakukan *cybersex* adalah laki-laki dan 1,1% perempuan.

Velea (dalam Andini, 2009) menambahkan mengenai alasan laki-laki menyukai seks maya adalah laki-laki berusaha mencari perlindungan dengan membebaskan diri dari kenyataan. Pada intinya persoalan komunikasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biasanya menjadi penyebab seseorang lari ke dalam dunia seks maya dan umumnya menyerang laki-laki. Dalam hal ini laki-laki memang memiliki kekurangan dalam komunikasi verbal untuk mengemukakan perasaan mereka. Perbedaan mencolok lainnya laki-laki lebih terangsang oleh stimulus visual atau pengamatan, sedangkan perempuan lebih kepada stimulus pendengaran karena di internet lebih sering ditemui gambar erotis atau porno dari pada tulisan yang tidak pantas.

Penelitian Jufri (dalam Pribadi & Putri, 2009) juga mengatakan bahwa terdapat perbedaan permisivitas perilaku seksual antara remaja laki-laki dengan remaja perempuan, laki-laki lebih permisif dibandingkan perempuan. Menurut hasil survey yang telah dilakukan oleh Goodson bersama rekan-rekannya di Texas A dan M University terhadap 506 siswa perguruan tinggi pengguna internet, menunjukkan bahwa sebanyak 43,5% siswa mengatakan telah memasuki materi seksual dengan jelas melalui internet. Laki-laki lebih cenderung mencari materi seksual secara terhubung dibandingkan perempuan. Sekitar 56,5% laki-laki betul-betul melakukannya dibanding 35,2% perempuan. Hanya 2,9% dari jumlah siswa secara keseluruhan yang masuk ke materi seksual ini secara teratur dan lebih banyak laki-laki melakukan masturbasi pada saat online (15%).

Hasil penelitian Jufri dan sebagian hasil survey Goodson (dalam Pribadi dan Putri, 2009) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sikap diantara mahasiswa dan mahasiswi perguruan tinggi terhadap seks dunia maya, yaitu ada mahasiswa laki-laki yang bersikap lebih positif (bagaimana

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka menerima cybersex) terhadap fenomena seks dunia maya, namun demikian hasil survey Goodson menunjukkan ada pula mahasiswa perempuan yang bersikap positif terhadap seks dunia maya.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Perbedaan *Cybersex* pada Remaja ditinjau dari Usia dan Jenis Kelamin di Pekanbaru. Peneliti tertarik melakukan penelitian di Pekanbaru karena Pekanbaru memiliki gelar Pekanbaru Kota Madani, yang artinya kota yang berisikan masyarakat yang agamis dan berperadaban, berkualitas dan berkemajuan.

### B. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:  
 “Apakah terdapat Perbedaan *Cybersex* pada Remaja yang ditinjau dari Usia dan Jenis Kelamin di Pekanbaru?”

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Perbedaan *Cybersex* pada Remaja ditinjau dari Usia dan Jenis Kelamin di Pekanbaru.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### D. Keaslian Penelitian

Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik adalah penelitian yang dilakukan oleh Satria Adjie Pribadi dan Dona Eka Putri (2009) yang berjudul *Perbedaan Sikap Terhadap Seks Dunia Maya Mahasiswa Ditinjau dari Jenis Kelamin* dan penelitian Delores Rimington (2008) yang berjudul *Examining the Perceived Benefits for Engangeing in Cybersex Behavior among College Students*.

Persamaan dalam penelitian Pribadi dan Putri dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah mengenai perbedaan terhadap seks dunia maya/cybersex pada remaja yang ditinjau dari jenis kelamin. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Pribadi dan Putri mengacu kepada sikap terhadap seks dunia maya, artinya hanya kecenderungan atau kesediaan untuk berperilaku, dimana hal tersebut belum menunjukkan sebuah perilaku, sedangkan penelitian saya adalah *cybersex*. Penelitian ini lebih lanjut menunjukkan perilaku seks dunia maya yang dilakukan oleh remaja. Perbedaan lainnya juga terdapat di subjek dan alat ukur penelitian. Penelitian yang saya lakukan kepada remaja di Pekanbaru dengan menggunakan alat ukur CPUI dari Grubbs, dkk (2014), sedangkan Pribadi dan Putri kepada mahasiswa di Depok dengan menggunakan alat ukur skala Likert berdasarkan komponen sikap terhadap bentuk-bentuk dunia maya dari segi kognitif, afektif, dan konatif.

Penelitian Rimington (2008) memiliki persamaan dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu mengenai usia pengguna *cybersex*. Sedangkan

perbedaan dalam penelitian ini adalah Rimington mendeskripsikan lebih lanjut mengenai manfaat yang dirasakan oleh pengguna *cybersex*, perilaku kompulsif *cybersex*, dan berapa lama waktu yang dihabiskan untuk online, dengan mengemukakan beberapa pertanyaan penelitian, sedangkan penelitian saya tidak mendeskripsikannya dan hanya terdapat satu pertanyaan penelitian.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian Pribadi dan Putri adalah menggunakan kuesioner yang terdiri dari daftar identitas partisipan dan skala sikap terhadap dunia maya. Skala tersebut disusun dengan teknik skala likert berdasarkan komponen sikap terhadap bentuk-bentuk dunia maya dari segi kognitif, afektif, dan konatif. Sedangkan dalam penelitian Rimington menggunakan *Sexual Behavior Scale* (SBS) yang dikembangkan oleh Carvalheira dan Gomes (2003). Penelitian yang akan saya lakukan ini menggunakan satu skala yaitu skala *cybersex* yang disusun oleh Grubbs, Volk dan Sessoms (2010), yaitu skala CPUI (*Cyber Pornography Use Inventory*).

## E. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, memperluas wawasan dan perspektif pengembangan ilmu pengetahuan dalam penelitian bidang psikologi, khususnya psikologi klinis, perkembangan dan psikologi sosial mengenai perilaku seksual.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada orang tua dan para ahli mengenai *cybersex* remaja. Agar kedepannya dapat melakukan intervensi untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sehubungan dengan masalah pada perilaku seksual remaja. Melalui penelitian ini juga diharapkan pada remaja untuk dapat menyesuaikan diri dan memiliki kemampuan menyelesaikan masalah dengan baik dan meminimalisir gangguan *cybersex*.